



PUTUSAN

Nomor 1975 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NAOMI LATI', S.H.**;
Tempat Lahir : Rantepao;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/3 Desember 1960;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Pantan, Kecamatan Makale,
Kabupaten Tana Toraja;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR : Diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 1975 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale tanggal 13 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAOMI LATI', S.H., tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa NAOMI LATI', S.H., dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NAOMI LATI', S.H., secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAOMI LATI', S.H., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar uang denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 12 (dua belas) unit alat tenun tradisional yang belum terpakai;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 1975 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 196 (seratus sembilan puluh enam) buah benang tenun;
3. 4 (empat) buah benang yang sudah terpakai;
4. 4 (empat) buah lemari kaca;
5. 2 (dua) unit alat tenun yang sudah terpakai;
6. 1 (satu) unit Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM);
7. 1 (satu) set sofa;
8. 1 (satu) album foto dokumentasi alat tenun tradisional, penyerahan alat tenun dan lemari kaca;
9. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI Cabang Rantepao atas nama Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan Nomor Rekening 00000232-01-00000325-30-2;
10. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Rantepao atas nama Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan Nomor Rekening 152-00-1244061-2;
11. 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Rantepao atas nama Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan Nomor Rekening 152-00-1244061-2;
12. Fotokopi kuesioner dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Bantuan Perkuatan kepada Koperasi Asisten Deputi Urusan Industri, Kerajinan dan Pertambangan;
13. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Teknis antara Balai Besar Tekstil dengan Koperasi Pertenunan Toraja Melo Nomor 04/PNP/SPK/BPKIMI/BBT/02/2013 tentang Pembuatan Mesin ATM Dobby;
14. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pencairan Dana Program Bantuan Pembangunan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 10/TM-BP/II/2012 tanggal 3 Februari 2012;
15. 1 (satu) buah Buku Kas Koperasi Pertenunan Toraja Melo;
16. 4 (empat) buah buku tulis yang berisi perincian penjualan;
17. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian satu unit meja desain ukuran 1 x 2 meter tanggal 5 Agustus 2012;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 1975 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.1 (satu) lembar kuitansi pembelian kursi sofa di Cahaya Bolu Meubel;
- 19.1 (satu) lembar kuitansi pembelian lemari lipatan dan lemari rak tanggal 23 Oktober 2012 di Toko Aldo Alumunium;
- 20.1 (satu) lembar kuitansi pembelian lemari pameran dan lemari rak tanggal 14 September 2012 di Toko Aldo Alumunium;
- 21.1 (satu) lembar kuitansi pembelian 30 (tiga puluh) pasang alat tenun tradisional ukuran kecil tanggal 8 September 2012;
22. Fotokopi Peraturan Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/Per/Dep.2/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi;
23. Fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi;
- 24.1 (satu) rangkap fotokopi Proposal Program Pengembangan Kegiatan Usaha Pengrajin Pertenunan Toraja Melo;
- 25.1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Toraja Utara Nomor 19/Perindagkop-UMKM/III/ 2012 tanggal 6 Januari 2012 perihal Permohonan untuk Mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Tahun Anggaran 2012;
- 26.1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Nomor 02/PTM/IV/2010 tanggal 5 April 2010;
27. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 232/Kep/M.KUKM.3/V/2012 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Program Bantuan Pengembangan Usaha Bidang Produksi Kerajinan Tenun Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Mei 2012;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 1975 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28.1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan untuk Mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 09/TM-BP/II/2012 tanggal 5 Januari 2012;
29. Fotokopi Petikan Keputusan Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Kep/Dep.3/II/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Penetapan Nama-Nama Koperasi Peserta Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Tahap Kedua Tahun Anggaran 2012;
30. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 821.22-026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tanggal 17 Februari 2012;
31. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 821.22-092 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tanggal 11 Oktober 2011;
- Dikembalikan pada ERNI IRIANI; dan
- Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dikembalikan ke Kas Negara;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Makassar tanggal 1 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa NAOMI LATI', S.H., tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa NAOMI LATI', S.H., oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa NAOMI LATI', S.H., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" pada Dakwaan Subsidiar;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAOMI LATI', S.H., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) album foto berupa dokumentasi alat, yang terdiri atas:
 - a. 12 (dua belas) unit alat tenun tradisional yang belum terpakai;
 - b. 196 (seratus sembilan puluh enam) buah benang tenun;
 - c. 4 (empat) buah benang yang sudah terpakai;
 - d. 4 (empat) buah lemari kaca;
 - e. 2 (dua) unit alat tenun yang sudah terpakai;
 - f. 1 (satu) unit Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM);
 - g. 1 (satu) set sofa;
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI Cabang Rantepao atas nama Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan Nomor Rekening 00000232-01-00000325-30-2;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Rantepao atas nama Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan Nomor Rekening 152-00-1244061-2;
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Rantepao atas nama Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan Nomor Rekening 152-00-1244061-2;
 - Fotokopi kuesioner dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Bantuan Perkuatan kepada Koperasi Asisten Deputi Urusan Industri, Kerajinan dan Pertambangan;
 - Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Teknis antara Balai Besar Tekstil dengan Koperasi Pertenunan Toraja Melo Nomor 04/PNP/SPK/BPKIMI/BBT/02/2013 tentang Pembuatan Mesin ATM Dobby;
 - 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pencairan Dana Program Bantuan Pembangunan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 10/TM-BP/II/2012 tanggal 3 Februari 2012;
 - 1 (satu) buah Buku Kas Koperasi Pertenunan Toraja Melo;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 1975 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah buku tulis yang berisi perincian penjualan;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian satu unit meja desain ukuran 1 x 2 meter tanggal 5 Agustus 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kursi sofa di Cahaya Bolu Meubel;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian lemari lipatan dan lemari rak tanggal 23 Oktober 2012 di Toko Aldo Alumunium;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian lemari pameran dan lemari rak tanggal 14 September 2012 di Toko Aldo Alumunium;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 30 (tiga puluh) pasang alat tenun tradisional ukuran kecil tanggal 8 September 2012;

Dikembalikan kepada ERNI IRIANI;

- Fotokopi Peraturan Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/Per/Dep.2/III/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi;
- Fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Proposal Program Pengembangan Kegiatan Usaha Pengrajin Pertenunan Toraja Melo;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Toraja Utara Nomor 19/Perindagkop-UMKM/II/2012 tanggal 6 Januari 2012 perihal Permohonan untuk Mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Nomor 02/PTM/IV/2010 tanggal 5 April 2010;
- Fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 232/Kep/M.KUKM.3/V/2012 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Program

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 1975 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantuan Pengembangan Usaha Bidang Produksi Kerajinan Tenun Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Mei 2012;

- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan untuk Mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 09/TM-BP/II/2012 tanggal 5 Januari 2012;
- Fotokopi Petikan Keputusan Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Kep/Dep.3/II/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Penetapan Nama-Nama Koperasi Peserta Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Tahap Kedua Tahun Anggaran 2012;
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 821.22-026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tanggal 17 Februari 2012;
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 821.22-092 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tanggal 11 Oktober 2011;

Tetap terlampir dalam perkara ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 30/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 14 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Juni 2015, Nomor 79/PID.SUS.TPK/2014/PN.MKS, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa NAOMI LATI', S.H., terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 1975 K/Pid.Sus/2018



- Melepaskan Terdakwa NAOMI LATI', S.H., dari segala tuntutan hukum Jaksa/Penuntut Umum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar;
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Oktober 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Oktober 2015;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale pada tanggal 29 September 2015 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Oktober 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 KUHAP, terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 1975 K/Pid.Sus/2018



Makassar Nomor 30/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 14 September 2015 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya, diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Toraja Utara sejak bulan Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 821.22-092 tanggal 11 Oktober 2011, telah merekomendasikan Koperasi Toraja Melo untuk mendapatkan Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Tahun Anggaran 2012;
 - Bahwa Koperasi Toraja Melo diketuai oleh Erni Iriani, yang anggotanya terdiri dari 34 (tiga puluh empat) anggota, dimana para anggotanya tidak pernah terlibat dalam rapat-rapat pengurus dan tidak pernah juga membayar simpanan pokok atau simpanan wajib. Mereka tidak mengetahui kalau dijadikan anggota koperasi, karena hanya dipinjam KTP oleh Erni Iriani;
 - Bahwa pengurus koperasi yang terdiri dari Erni Iriani sebagai Ketua, Andreani Sampe, S.Kom., sebagai Sekretaris dan Naomi Rapa Pongpadati sebagai Bendahara menandatangani Notulen Rapat Pengurus yang menyatakan Koperasi Pertenunan Toraja Melo akan

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 1975 K/Pid.Sus/2018



mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Tahun Anggaran 2012 sesuai Surat Permohonan Nomor 09/TM-BP/2012 tanggal 5 Januari 2012 perihal Permohonan Mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Tahun Anggaran 2012 yang ditujukan kepada Dinas Perindagkop dan UKM Toraja Utara, yang dilampiri dengan Notulen Rapat Pengurus tersebut disertai dengan beberapa persyaratan lainnya, di antaranya profil koperasi dan fotokopi NPWP;

- Bahwa atas dasar permohonan tersebut, Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Toraja menerbitkan Surat Rekomendasi tanggal 6 Januari 2012 yang ditujukan kepada Deputy Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, yang dilampiri dengan berkas permohonan;
 - Bahwa selanjutnya atas rekomendasi tersebut, koperasi memperoleh dana bantuan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian bantuan modal kerja sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan bantuan pengembangan bidang produksi kerajinan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa dana yang sudah dibelanjakan Ketua Koperasi tidak dipertanggungjawabkan dan ada perbedaan antara rencana yang diusulkan semula dengan fakta di lapangan dari hasil investigasi Tim Kejaksaa bersama Audit Investigatif;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengeluarkan rekomendasi kepada Koperasi Pertununan Melo untuk memperoleh bantuan tersebut tanpa dilakukan verifikasi dokumen persyaratan yang seharusnya dilakukan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang tidak melaksanakan fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan namun kenyataannya tidak dilaksanakan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi perbuatan yang menyalahgunakan kewenangannya;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 1975 K/Pid.Sus/2018



4. Bahwa perbuatan Terdakwa juga telah menyimpang dari tujuannya, yaitu yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat, akan tetapi kenyataannya dana bantuan sosial tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Erni Iriani, yang berakibat menguntungkan/memperkaya orang lain, sekurang-kurangnya yakni saksi Erni Iriani, tanpa hak yang sah menurut hukum, sehingga pemberian dana bantuan sosial tersebut tidak tepat sasaran dan akibatnya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Audit Investigatif Kejaksaan bersama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Subsidair, maka terhadap Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 30/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 14 September 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pid.Sus.TPK/2014/

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 1975 K/Pid.Sus/2018



PN.Makassar tanggal 1 Juni 2015 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- Perbuatan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM RI memberikan bantuan yang tidak tepat sasaran, sehingga menguntungkan orang lain dan bukannya menyejahterakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makale** tersebut;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 1975 K/Pid.Sus/2018



- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 30/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tanggal 14 September 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Makassar tanggal 1 Juni 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa NAOMI LATI', S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) album foto berupa dokumentasi alat, yang terdiri atas:
 - a. 12 (dua belas) unit alat tenun tradisional yang belum terpakai;
 - b. 196 (seratus sembilan puluh enam) buah benang tenun;
 - c. 4 (empat) buah benang yang sudah terpakai;
 - d. 4 (empat) buah lemari kaca;
 - e. 2 (dua) unit alat tenun yang sudah terpakai;
 - f. 1 (satu) unit Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM);
 - g. 1 (satu) set sofa;
 - 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank BRI Cabang Rantepao atas nama Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan Nomor Rekening 00000232-01-00000325-30-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Rantepao atas nama Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan Nomor Rekening 152-00-1244061-2;
- 1 (satu) rangkap Rekening Koran Bank Mandiri Cabang Rantepao atas nama Koperasi Pertenunan Toraja Melo dengan Nomor Rekening 152-00-1244061-2;
- Fotokopi kuesioner dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Bantuan Perkuatan kepada Koperasi Asisten Deputi Urusan Industri, Kerajinan dan Pertambangan;
- Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Teknis antara Balai Besar Tekstil dengan Koperasi Pertenunan Toraja Melo Nomor 04/PNP/SPK/BPKIMI/BBT/02/2013 tentang Pembuatan Mesin ATM Dobby;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pencairan Dana Program Bantuan Pembangunan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 10/TM-BP/II/2012 tanggal 3 Februari 2012;
- 1 (satu) buah Buku Kas Koperasi Pertenunan Toraja Melo;
- 4 (empat) buah buku tulis yang berisi perincian penjualan;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian satu unit meja desain ukuran 1 x 2 meter tanggal 5 Agustus 2012;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian kursi sofa di Cahaya Bolu Meubel;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian lemari lipatan dan lemari rak tanggal 23 Oktober 2012 di Toko Aldo Alumunium;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian lemari pameran dan lemari rak tanggal 14 September 2012 di Toko Aldo Alumunium;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 30 (tiga puluh) pasang alat tenun tradisional ukuran kecil tanggal 8 September 2012;

Dikembalikan kepada ERNI IRIANI;

- Fotokopi Peraturan Deputi Bidang Produksi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/Per/Dep.2/III/2011 tanggal 25

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 1975 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Pengembangan Usaha Koperasi Bidang Produksi;

- Fotokopi Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Proposal Program Pengembangan Kegiatan Usaha Pengrajin Pertenunan Toraja Melo;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Toraja Utara Nomor 19/Perindagkop-UMKM/II/ 2012 tanggal 6 Januari 2012 perihal Permohonan untuk Mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Tahun Anggaran 2012;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Nomor 02/PTM/IV/2010 tanggal 5 April 2010;
- Fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 232/Kep/M.KUKM.3/V/2012 tentang Penetapan Koperasi Penerima dan Pengelola Program Bantuan Pengembangan Usaha Bidang Produksi Kerajinan Tenun Tahun Anggaran 2012 tanggal 31 Mei 2012;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Permohonan untuk Mengikuti Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Tahun Anggaran 2012 Nomor 09/TM-BP/I/2012 tanggal 5 Januari 2012;
- Fotokopi Petikan Keputusan Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Kep/Dep.3/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Penetapan Nama-Nama Koperasi Peserta Program Bantuan Pengembangan Koperasi Perkotaan dan Pedesaan Tahap Kedua Tahun Anggaran 2012;
- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 821.22-026 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tanggal 17 Februari 2012;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 1975 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor 821.22-092 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tanggal 11 Oktober 2011;

Tetap terlampir dalam perkara ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **7 Januari 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.
ttd/
Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/
Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 1975 K/Pid.Sus/2018